



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN

Jl. Sindoro No 1 Kajen Telp. (0285) 381928 - 381929

LAPORAN HASIL RAPAT KERJA PIMPINAN DPRD DAN GABUNGAN KOMISI ABCD DPRD KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR 4 TAHUN 2026

I. PENDAHULUAN

A. Dasar

- 1 Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170 / 120 Tahun 2024 tanggal 9 Agustus 2024 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan;
- 2 Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170 / 181 Tahun 2024 tanggal 19 September 2024 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan Masa Keanggotaan 2024 – 2029;
- 3 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Pekalongan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan DPRD Kabupaten Pekalongan No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan DPRD Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Pekalongan;
- 4 Laporan Hasil Rapat Kerja Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Pekalongan 4³ Tahun 2025 tentang Jadwal Kegiatan DPRD bulan Januari 2026.

B. Tujuan

Rapat Kerja Gabungan Pimpinan DPRD dan Komisi B, C bersama Perangkat Daerah terkait dalam rangka membahas Raperda tentang Perlindungan Cagar Budaya.

C. Waktu dan Tempat

Hari / Tanggal : Kamis, 8 Januari 2026
Pukul : 08.00 WIB s/d Selesai.
Tempat : Ruang Rapat DPRD

D. Personalia Tim

Legislatif :

- | | |
|---------------------------------------|------------------------|
| 1. Sumar Rosul, S.IP., M.AP. | : Wakil Ketua |
| 2. Ahmad Ridhowi | : Wakil Ketua |
| 3. Eko Arifiyanto, SH. | : Ketua Komisi B |
| 4. As'adillah | : Wakil Ketua Komisi B |
| 5. Rokhyasin, S.E. | : Sekretaris Komisi B |
| 6. Nashih Syarifuddin, S.K.M., M.A.P. | : Anggota Komisi B |
| 7. H. Afandi | : Anggota Komisi B |
| 8. Sabdo, S.H. | : Anggota Komisi B |
| 9. Eko Pamuji, S.H. | : Anggota Komisi B |
| 10. Rossi Aridyanti, ST., M.Kes. | : Anggota Komisi B |
| 11. Patmisari, A.Md | : Anggota Komisi B |
| 12. H. Mirza Kholik | : Anggota Komisi B |
| 13. H. Achmad Kozin, S.T. | : Ketua Komisi C |
| 14. Catur Andriansah, S.Pd. | : Wakil Ketua Komisi C |
| 15. H. Edy Haryanto, S.E | : Sekretaris Komisi C |
| 16. H. Budi Santosa, S.H. | : Anggota Komisi C |
| 17. H. Masbukhin, S.Ag | : Anggota Komisi C |
| 18. Rizal Efendi | : Anggota Komisi C |
| 19. M. Widiyanto, S.Pd | : Anggota Komisi C |

- | | | |
|-----|-----------------------------|--------------------|
| 20. | Ian Kurniawan, ST., M.AP. | : Anggota Komisi C |
| 21. | Haryanto | : Anggota Komisi C |
| 22. | Nanang Purwidiyanto | : Anggota Komisi C |
| 23. | Moh Wyldanyl Firdaus, S.Ked | : Anggota Komisi C |

Legislatif Tidak Hadir :

1. H.Afandi
2. Sabdo,S.H.
3. Catur Andriansah, S.Pd.
4. H. Budi Santosa,S.H.
5. Rizal Efendi
6. M.Widiyanto,S.Pd
7. Ian Kurniawan, ST., M.AP.
8. Nanang Purwidiyanto

Eksekutif dan Pihak Ketiga Hadir :

- | | |
|----------------------------|---------------------------|
| 1. Ahmad Lutfi A | : Dindikbud |
| 2. Inva Sariyati | : Dindikbud |
| 3. Sigit Kurniawan | : Dindikbud |
| 4. Aditomo Herlambang, SH | : Kabag Hukum Setda |
| 5. Siti Barokah, SE | : BPKD |
| 6. Alga | : Dinporapar |
| 7. Sapto Wahono, SIP | : JF Perisalah Legislatif |
| 8. Latifa Gita Nirwana, SH | : JF Perisalah Legislatif |
| 9. Indriyati, S.AP | : Staf Setwan |
| 10. Darmanto, SM | : Staf Setwan |

E. Sistematikan Laporan

1. Pendahuluan
2. Materi dan Hasil Pembahasan
3. Kesimpulan
4. Penutup

II. MATERI DAN HASIL PEMBAHASAN

a. Materi

Raperda tentang Perlindungan Cagar Budaya.

b. Hasil Pembahasan

Rapat Kerja Gabungan Pimpinan DPRD dan Komisi B, C bersama Perangkat Daerah terkait dalam rangka membahas Raperda tentang Perlindungan Cagar Budaya, dengan catatan sebagai berikut:

1. Kondisi Cagar Budaya di Kabupaten Pekalongan saat ini belum semua diinventarisir dan dikelola dengan baik.
2. Terdapat berbagai objek Cagar Budaya yang perlu mendapatkan perhatian, antara lain Linggo Asri yaitu patung Ganesha (dengan kondisi tangan patah), Pura di Linggo, bangunan peninggalan Belanda, Jembatan Kalijambe Sragi dan Jembatan Depok, Bendungan Gembiraria, rumah-rumah kuno, serta makam para leluhur seperti Makam Ki Ageng Cempaluk.
3. Diperlukan upaya perlindungan dan perawatan sejarah agar objek cagar budaya tidak terbengkalai.
4. Perlu dibentuk Tim Ahli Cagar Budaya sebagai bagian dari pengelolaan dan perlindungan cagar budaya daerah.
5. Pengelolaan dan pemanfaatan cagar budaya perlu ditegaskan kewenangannya pada OPD yang bertanggung jawab.
6. Raperda Cagar Budaya perlu dikonsultasikan secara komprehensif kepada Pemerintah Provinsi.

7. Proses pembahasan Raperda saat ini berada pada tahapan pembahasan tingkat II.
8. Pada Pasal 6 dan Pasal 53 masih belum dijelaskan secara tegas Perangkat Daerah yang memiliki kewenangan.
9. Pasal 53 dan Pasal 55 telah mengatur pembagian kewenangan, namun perlu dipedomani dan diperjelas dalam implementasi.
10. Apabila berkaitan dengan kebudayaan, maka kewenangan ada pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, sedangkan keterkaitan dengan Pariwisata, maka kewenangan ada pada Dinporapar.
11. Perlu adanya konsultasi ke Balai Pelestarian Cagar Budaya, dan diagendakan pada tanggal 25-27 Januari 2026.
12. Pembahasan lebih lanjut diagendakan pada tanggal 14 Januari 2026 dengan menggunakan media presentasi.

III. KESIMPULAN DAN SARAN

Rapat Kerja Gabungan Pimpinan DPRD dan Komisi B, C bersama Perangkat Daerah terkait dalam rangka membahas Raperda tentang Perlindungan Cagar Budaya, dengan kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengelolaan dan pemanfaatan cagar budaya perlu ditegaskan kewenangannya pada Perangkat Daerah yang bertanggung jawab.
2. Perlu dilaksanakan konsultasi dan komparasi ke Balai Pelestarian Cagar Budaya, dan diagendakan pada tanggal 25-27 Januari 2026.
3. Pembahasan lebih lanjut diagendakan pada tanggal 14 Januari 2026 dengan menggunakan media presentasi.

IV. PENUTUP

Demikian hasil Rapat Kerja Gabungan Pimpinan DPRD dan Komisi B, C bersama Perangkat Daerah terkait dalam rangka membahas Raperda tentang Perlindungan Cagar Budaya, untuk dapat ditindaklanjuti dan dijadikan bahan masukan pada pembahasan berikutnya.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan petunjuk dan bimbingan-Nya kepada kita. Amiin.

Kajen, 8 Januari 2026

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PEKALONGAN
WAKIL KETUA



H. SUMAR ROSUL, SIP, MAP